



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN (ALSINTAN)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa alat dan mesin pertanian (alsintan) mempunyai peranan penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan dalam sistem pengolahan dan pasca panen;
 - b. bahwa dalam penggunaan dan pengelolaan alat mesin pertanian (alsintan) membutuhkan biaya operasional yang meliputi biaya upah operator dan perawatan/pemeliharaan;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan alat mesin pertanian yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157).

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan /PL.130/5/2008 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Hubungan Kerja antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan /OT.140/12/2016 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;

Memperhatikan : Pedoman Umum Pengelolaan Brigade Alsintan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN (ALSINTAN) DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANGMONGONDOW TIMUR

BAB I

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
6. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
7. Gabungan kelompok yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8. Pengguna adalah Petani, Kelompok Tani dan atau Gabungan Kelompok Tani yang akan memanfaatkan alsintan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pada Brigade alsintan.
9. Brigade Alsintan adalah Pengorganisasian pemanfaatan Alsintan yang dikelola oleh Dinas Pertanian yang struktur organisasinya ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.
10. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil Pertanian.

Pasal 3

Alat mesin pertanian yang dikelola oleh dinas Pertanian dalam bentuk brigade alsintan masih tercatat sebagai aset Kementerian Pertanian sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pengguna layanan brigade alsintan tersebut tidak di setor ke KAS Daerah melainkan digunakan untuk biaya operasional.

Pasal 4

- (1) Operasional Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 untuk mengoptimalkan pemanfaatan alsintan bantuan pemerintah.
- (2) Prinsip pengelolaan Brigade Alsintan dilaksanakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat/petani /poktan /gapoktan yang membutuhkan alsintan untuk proses budidaya dan pasca panen.
- (3) Segala bentuk pembiayaan dalam rangka pelayanan Brigade Alsintan ditanggung oleh pengguna layanan tersebut. Pembiayaan dimaksud meliputi:
 - a. Upah Operator
 - b. Perawatan dan Pemeliharaan alsintan

BAB II

KEWAJIBAN DAN MEKANISME PENGGUNAAN

ALAT MESIN PERTANIAN

Pasal 5

Mekanisme penggunaan Alat Mesin Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur meliputi :

- a. Kewajiban Pengguna yaitu:
 1. Pengguna mengajukan permohonan pemakaian Alat Mesin Pertanian ke Dinas Pertanian melalui

2. Permohonan yang diajukan oleh Pengguna harus memuat nama Pengguna, alamat, luas lahan dan waktu yang dibutuhkan serta di alamatkan ke Pengelola Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
 3. Pengguna harus menyelesaikan semua administrasi yang berhubungan dengan penggunaan alat dan mesin pertanian dan menandatangani berita acara peminjaman/pemakaian dengan menggunakan materai 6000 dan kwitansi pembayaran operasional melalui bendahara brigade alsintan.
 4. Contoh surat permohonan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
 5. Pengguna wajib mengembalikan alsintan setelah waktu pemakaiannya selesai.
 6. Menjaga keutuhan dan kelengkapan alat mesin pertanian yang dipakai.
- b. Kewajiban Pengelola Brigade Alsintan yaitu:
1. Menerima dan atau menolak permohonan dari pengguna alat dan mesin pertanian;
 2. Dalam hal permohonan diterima Penanggung Jawab Brigade menyampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian selaku Pembina Brigade Alsintan dan Pengguna Anggaran sebagai laporan;
 3. Pengelola Brigade Alsintan melalui bendahara brigade alsintan menyediakan berita acara dan kwitansi pembayaran biaya operasional penggunaan alat mesin pertanian.
 4. Melakukan pembukuan kegiatan pengelolaan alsintan dan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada pimpinan Unit kerja secara berjenjang sampai kepada direktorat ienderal prasarana dan saran pertanian.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI

Pasal 6

Pihak Pengguna bertanggung jawab apabila dengan sengaja merusak, menghilangkan dan atau menjual alsintan yang digunakan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal alsintan yang digunakan hilang sebagian atau keseluruhan, maka pihak pengguna harus mengganti alsintan tersebut.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai sesuai dengan harga baru yang berlaku di pasaran.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) kerja terhitung sejak tanggal kehilangan yang diterbitkan oleh pihak yang berwajib.
- (4) Dalam hal pengguna barang tidak mengganti kerugian sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang bersangkutan dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
BESARAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 8

Besaran biaya operasional alat mesin pertanian pada prinsipnya ditanggung oleh pengguna.

Pasal 9

Rincian besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pasal 8 menggunakan skema sebagai berikut :

No.	Jenis Alat Mesin Pertanian	satuan	Biaya
1			

2.	Tracktor Roda 2 /Hand Traktor - Sewa Operator - Biaya Service /Pemeliharaan / Perawatan Total	Hektar Hektar	Rp. 400.000 Rp. 100.000 Rp. 500.000
3.	Tracktor Roda 4 (empat) a. Kecamatan Kotabunan, Tutuyan, Motongkad dan Nuangan - Sewa Operator - Biaya Service /Pemeliharaan / Perawatan Total	Hektar Hektar	Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 900.000
4.	b. Kecamatan Modayag dan Modayag Barat - Sewa Operator - Biaya Service /Pemeliharaan / Perawatan Total c. Kecamatan Mooat - Sewa Operator - Biaya Service /Pemeliharaan / Perawatan Total	Hektar Hektar Hektar Hektar	Rp. 550.000 Rp. 400.000 Rp. 950.000 Rp. 600.000 Rp. 300.000 Rp. 900.000
	Corn Combine Harvester alat panen jagung) - Sewa Operator - Biaya Service	Hektar Hektar	Rp. 500.000 Rp. 350.000

BAB V
JANGKA WAKTU PEMAKAIAN
Pasal 10

Jangka waktu pemakaian alat mesin pertanian yaitu:

No	Jenis Alat Mesin Pertanian	Satuan	Waktu
1.	Excavator	LS	Jam
2.	Traktor Roda Empat (TR4)	1 Hektar	3 Hari
3.	Combine Harvester (alat panen jagung)	1 Hektar	3 Hari
4.	Hand Traktor Roda Dua	1 Hektar	3 Hari

Pasal 11

Dalam hal alat mesin pertanian yang digunakan telah berakhir masa pemakaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 namun belum dikembalikan, maka pihak pengelola brigade alsintan dapat menarik alat mesin pertanian yang dimaksud.

Pasal 12

Dalam hal pengguna alat mesin pertanian belum dapat menyelesaikan pengolahan lahannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 10 karena sesuatu dan lain hal, maka pihak pengguna melaporkan ke Dinas Pertanian melalui Brigade Alsintan dengan alasan yang bisa diterima.

k

BAB VI
PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas selaku penanggungjawab teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan alsintan bantuan pemerintah.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Ditetapkan di : Tutuyan

Pada tanggal : 23 Juli 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

SEHAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan

Pada Tanggal 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MUHAMMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 33

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	Mohon untuk ditandatangani
2.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	
	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG	